



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

Jl. Jenderal Sudirman No. 29 RT. 5 Desa Tibung Raya Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan
Telp. (0517)-2032988
Laman: hulusungaiselatan.bawaslu.go.id
E-mail: bawasluhss@gmail.com

Kandangan, 26 September 2024

Nomor : 056/PM.00.02/K.KS-04/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Penurunan APS**

**Kepada Yth.
Ketua Dewan Mesjid Kabupaten
Hulu Sungai Selatan**
di-
Tempat

Dengan hormat.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang

- Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 660 Tahun 2024 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2024

B. Imbauan

Sebagaimana yang telah diundangkan bahwa Kampanye Pemilihan dilaksanakan pada tanggal 25 September 2024 s.d. 23 November 2024, dan bahwa Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan serta Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan, perlu diperhatikan bahwasanya:

1. Kampanye Pemilihan adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
2. Pasal 57 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 menyebutkan bahwa dalam Kampanye dilarang menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah, serta menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
3. Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 menyebutkan bahwa alat peraga Kampanye dilarang dipasang pada tempat umum sebagai berikut:
 - a. Tempat ibadah;
 - b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. Gedung milik pemerintah;
 - d. Tempat pendidikan;
 - e. Fasilitas tertentu milik pemerintah; dan

f. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Tempat umum sebagaimana dimaksud di atas termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.

Dengan ini Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengimbau kepada Ketua Dewan Mesjid Kabupaten Hulu Sungai Selatan agar menyampaikan kepada seluruh **pengurus mesjid, langgar/mushola dan TPA** yang berada dibawah Dewan Mesjid Kabupaten Hulu Sungai Selatan **agar segera menertibkan atau menurunkan** semua spanduk, baliho, *x-banner*, dan/atau sebutan lain sebagai bahan sosialisasi pemerintahan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang memuat Foto Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Calon Bupati dan/atau Wakil Bupati pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 demi terciptanya Pemilihan yang bersih, aman, dan damai di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan Kepada Yth.
Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan